



**PUTUSAN**

Nomor 187 PK/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUDARMAN SETYO**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SUDARMAN,SH.**, dan **ATMI DWI ISTUNINGSIH,SH.**, Advokat - Konsultan Hukum, berkantor di Perum Gading Permai A.I Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, berdasar surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2010 ;  
Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat III ;

*M e l a w a n :*

1. **AHMAD MAHMUDI,SH.**, bertempat tinggal di Perum Tekat Makmur RT.001, RW.026 Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;
2. **SULISTYO H.,SH.,MM.**, bertempat tinggal di Jalan Kasuari 65 Nilasari RT.002, RW.006, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan dan oleh karenanya bertindak mewakili Yayasan Lembaga Pengembangan Tekhnologi Pedesaan (Yayasan LPTP), berkantor di Jalan Aya Palur Km.5 Tegal Asri, RT.04, RW.06 Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;  
Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat ;

*D a n :*

1. **Drs. SUBAGYA AGUNG WAHYANA**, bertempat tinggal di Perum Josroyo Indah Rt.01, Rw.15 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
2. **NY. Dr. NUR NURHALIMAN, M.Pd.**, bertempat tinggal di Perum Josroyo Indah Rt.01, Rw.15 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 187 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Kray. tanggal 17 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik materiel atas sebidang tanah seluas 6.666 M<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus enam pulun enam meter persegi) yang terletak di Jalan Jend. Suprato, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagaimana termaktub didalam SHM Nomor 409/Sumber Surat Ukur Nomor 423/Sumber/2000 tanggal 13 Maret 2000, yang tercatat atas nama pemilik Drs. M. Subagya Agung Wahyana (Tergugat I) yang selanjutnya disebut objek sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa pencatatan objek sengketa keatas nama Drs. M. Subagya Agung Wahyana (Tergugat I) yang saat itu menjabat selaku Pengurus Yayasan LPTP adalah sebagai pinjaman nama sementara sebelum diajukan permohonan alas hak menurut ketentuan kepemilikan oleh suatu badan hukum dan atas sepengetahuan segenap pengurus Yayasan LPTP pada waktu itu sedemikian Penggugat adalah sebagai pemilik yang sebenarnya atau sebagai pemilik materiel atas objek sengketa yang sedianya akan digunakan sebagai pusat pengembangan pendidikan dan pelatihan teknologi tepat guna yakni Lembaga Pendidikan Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) ;

Bahwa objek sengketa kemudian dicatatkan dan diarsipkan sebagai kekayaan/asset Penggugat, selanjutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah objek sengketa tersebut disimpan di Kantor Yayasan ;

Bahwa pada tahun 2006, Tergugat I menjabat sebagai Direktur LPTP, telah mengambil dan menguasai sertifikat atas objek sengketa tersebut dari Kantor Yayasan LPTP yang sah pada periode tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 setelah Tergugat I tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan LPTP, maka setelah dilakukan pemeriksaan administratif (audit internal) dan diketahui bahwa ternyata sertifikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat I kepada Pengurus Yayasan LPTP (Penggugat) ;

Bahwa atas perbuatan tersebut, selanjutnya Pengurus Yayasan LPTP (Penggugat) telah menyampaikan peringatan dan teguran lisan kepada Tergugat I agar segera mengembalikan sertifikat atas objek sengketa tersebut kepada Pengurus Yayasan (Penggugat) untuk disimpan di Kantor Yayasan ;

Bahwa selain peringatan lisan tersebut, Penggugat juga telah mengirimkan peringatan tertulis per tanggal 9 Nopember 2009, yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat I untuk segera mengembalikan sertifikat atas objek sengketa tersebut kepada Pengurus Yayasan (Penggugat), untuk disimpan kembali di Kantor Yayasan ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2010 dan 15 April 2010, dalam surat pernyataannya Tergugat I telah mengakui bahwa dirinya tanpa sepengetahuan Pengurus Yayasan LPTP (Penggugat) telah menggunakan Sertifikat Hak Milik dan objek sengketa, untuk jaminan hutang pribadi Tergugat I ke Bank Muamalat. Sedangkan Tergugat II mengakui bahwa pemilik materiil atas tanah objek sengketa dengan SHM Nomor 4089 adalah benar-benar milik Penggugat dan bukan hak milik Tergugat I dan II, Tergugat I dan II mengakui nama Tergugat I dalam sertifikat tersebut adalah pinjaman nama semata ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2010, Pengurus LPTP (Penggugat) mengajukan permohonan pengecekan kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan didapat suatu fakta bahwa ternyata sertifikat atas objek sengketa tersebut telah digunakan sebagai jaminan hutang dan dibebani Hak Tanggungan atas persetujuan Tergugat III. Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud, bukan atas suatu perjanjian hutang kepada Bank Mandiri, melainkan kepada perseorangan bersama atas nama Hartono Setyo (Tergugat III) ;

Bahwa Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud, dicatat berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 22/2009 dibuat dihadapan Henry,SH., Notaris di Surakarta dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (HT) dengan Nomor 2135/2009 ;

Bahwa didasarkan pada bukti tersebut diatas, serta nyata dan jelas diakui pada oleh Tergugat I, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa meminjam sertifikat objek sengketa untuk kepentingan hutang pribadi Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II kepada Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah secara

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 187 PK/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil yang didasarkan pada bukti-bukti dan pengakuan Tergugat I dan Tergugat III ;

Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, sertifikat atas objek sengketa belum diserahkan kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Pengurus Yayasan untuk disimpan kembali pada Kantor Yayasan ;

Bahwa mengingat hingga saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 (objek sengketa) belum diserahkan kepada Penggugat, maka sepatutnya dalam petitum nantinya Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan kembali fisik sertifikat dimaksud kepada Penggugat ;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang kuat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun ;

Bahwa Penggugat khawatir akan terjadinya peralihan hak atas tanah objek sengketa yang akan lebih merugikan Penggugat, karenanya demi melindungi kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah secara materiel mohon diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjadikan objek sengketa sebagai jaminan hutang kepada Tergugat III ;
3. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Suprpto, Kelurahan Sumbar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagaimana termaktub dalam SHM Nomor 4089/Sumber Surat Ukur Nomor 423/Sumber tanggal 23 Maret 2000 seluas 6.666 M<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) yang tercatat atas nama pemilik Drs. M. Agung Wahyana ;



4. Menyatakan sebagai hukum bahwa penjaminan objek sengketa atas hutang Tergugat I kepada Tergugat III dengan pembebanan Hak Tanggungan adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum ;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan fisik sertifikat SHM Nomor 4089 (objek sengketa) tersebut tanpa syarat dan keadaan bebas atas tanpa dibebani hak apapun kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan perkara ini dibacakan, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Kepolisian) ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan kewajiban menyerahkan sertifikat atas objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng, terhitung sejak hari ke-8 setelah tanggal putusan perkara ini in casu sampai dengan saat pelaksanaan kewajiban tersebut ;
7. Menyatakan putusan perkara ini in casu dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III membayar ongkos yang timbul dalam perkara a quo ;

Subsidaire :

- *Ex Aequo et bono*, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Kray. tanggal 17 Juni 2010 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menetapkan bahwa Sita Penyesuaian yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana tersebut pada Berita Acara Sita Penyesuaian Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Kray. Juncto Nomor 02/Del.CB/2010/PN.Ska. tertanggal 27 Mei 2010 berdasarkan Penetapan

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 187 PK/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 22/Pdt.G/3020/PN.Kray. Juncto Nomor 02/Del.CB/PN.Ska. tertanggal 26 Mei 2010 adalah sah dan berharga ;

4. Menyatakan bahwa perjanjian yang menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 Kelurahan Sumbang, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang dibebani hak tanggungan atas hutang para Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 berikut Sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan dalam keadaan bebas tanpa dibebani Hak Tanggungan atau Hak apapun juga, bilamana perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban menyerahkan dan mengembalikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 berikut Sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada Penggugat ;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.554.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah) ;
8. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 22/Pdt.G/2010/ PN.Kray. tanggal 17 Juni 2010 diberitahukan kepada Tergugat III pada tanggal 12 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 30 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Kray. jo. Nomor 02/PK/2010 yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 20 November 2010 pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 10 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat III diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- A. Bahwa dasar hukum pertama diajukannya Peninjauan Kembali Ini Adalah Pasal 67 Huruf (h), yaitu : “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan” ;
1. Bahwa pada sidang di Pengadilan Negeri Karanganyar Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir sehingga belum mengajukan pembuktian baik berupa surat maupun saksi, oleh karena telah diketemukan bukti-bukti baru (Novum) yang belum pernah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar dan ataupun dijadikan dasar hukum didalam memutus perkara Nomor 22/Pdt.G/ 2010/PN.Kray., sedangkan bukti-bukti baru (Novum) tersebut nyata dan jelas dapat membantah ataupun mematahkan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Kray. yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti (Novum) tersebut dalam permohonan peninjauan kembali ini ;
2. Bahwa bukti-bukti baru (novum) tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Novum PK-1 : Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 berdasarkan Surat Ukur tanggal 13-03-2000, Nomor

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 187 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423/Sumber/2000 luas  $\pm 6.666 \text{ M}^2$ , atas nama pemegang hak Drs. Muhammad Subagya Agung Wahyana (Tergugat I), terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (objek sengketa), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanggal 18-042000 ;

Bahwa bukti PK.1 merupakan bukti yang bersifat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna yaitu membuktikan :

Bahwa obyek sengketa adalah hak milik sah dari Tergugat I Asal, dibuktikan dengan surat tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 berdasarkan Surat Ukur tanggal 13-03-2000, Nomor 423/Sumber/2000 luas  $\pm 6.666 \text{ M}^2$ , atas nama pemegang hak Drs. Muhammad Subagya Agung Wahyana (Tergugat I), terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang dijamin keabsahannya oleh hukum, yaitu berdasar ketentuan :

- i. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960), menyebutkan bahwa “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” ;
- ii. Pasal 19 ayat (1) UUPA (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960) jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pendaftaran Tanah berikut Penjelasannya, yang pada pokoknya :
  - Bahwa Tergugat I sebagai pemegang hak yang telah bersertifikat, harus dilindungi dan dijamin kepastian hukumnya sebagai pemilik yang sah dan kuat ;
  - Bahwa pihak lain termasuk Penggugat yang merasa mempunyai hak atas obyek sengketa tidak dapat lagi menuntut atau mengganggu gugat karena sudah lebih dari 5 (lima) tahun bahkan sudah 10 tahun lebih sejak diterbitkannya sertifikat pada tanggal 18-04-2000, atau telah lewat/lampau waktu (*rechts verwerking*) ;
- iii. Pasal 20 ayat (1) UUPA (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960), menyebutkan bahwa “Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat I sebagai pemilik sah berhak dan berwenang melakukan perbuatan hukum atas objek sengketa termasuk menjadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan kepada siapapun termasuk dalam hal ini Novum PK-1 telah dibebani Hak Tanggungan oleh PT. Bank Syariah Muamalat dan Tergugat III Asal/Pemohon Peninjauan Kembali, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 021235/2000 tanggal 27-10 2009 (Novum PK.2) adalah sah berdasarkan hukum ;

- a. Novum PK-2 : Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I, Nomor 02135/ 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanggal 27-10-2009, atas nama pemegang hak tanggungan (Pemohon Peninjauan Kembali/Hartono Setyo), untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), objek hak tanggungan HM. 04089 Sumber ;

Bahwa Novum PK-2 merupakan bukti yang bersifat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, yaitu membuktikan :

- Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat III telah memberikan kuasa membebaskan Hak Tanggungan atas objek sengketa kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III yang dibuat dan dihadapan Visensius Henry,SH., Notaris di Surakarta, dengan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tertanggal 30 September 2009 Nomor 55 ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 55 tanggal 30 September 2009 tersebut telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 122/Banjarsari/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Vinsensius Henry,SH., PPAT di Surakarta, dengan demikian Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut sah berdasarkan hukum ;
- Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 122/ Banjarsari/2009 tanggal 08 Oktober 2009

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 187 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah didaftarkan dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 02135/2009 tanggal 27-10-2009 oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, atas nama pemegang hak tanggungan adalah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III, untuk menjamin pelunasan piutang sejumlah Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), objek hak tanggungan HM 4089 berdasarkan Surat Ukur tanggal 13-03-2000, Nomor 423/Sumber/2000 luas  $\pm$  6.666 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Muhammad Subagya Agung Wahyana (Tergugat I), terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;

- Bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas objek sengketa sah menurut hukum, karena diperkenankan oleh hukum positif yang berlaku, yaitu :

- Pasal 25 UUPA (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960), menyebutkan bahwa "Hak Milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebanni Hak Tanggungan" ;
- Pasal 51 UUPA (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960) dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan ;
  - Novum PK-3 : Surat dari Tn. Hartono Setyo (Pemohon Peninjauan Kembali) tertanggal 02-02-2010, perihal : Permohonan Roya Hak Tanggungan, yang diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta ;

Bahwa Novum PK-3 membuktikan :

- Bahwa hutang Tergugat I kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang dijaminakan dengan tanah HM. Nomor 4089 Surat Ukur Nomor 423/Sumber/2000 tanggal 13 Maret 2000 atas nama Drs. Muhammad Subagya Agung Wahyana, terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah telah lunas, maka antara Pemohon Peninjauan Kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I sudah tidak ada hubungan hukum hutang piutang lagi ;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat Surat Permohonan Roya Hak Tanggungan yang diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta tanggal 2 Pebruari 2010, agar Sertifiat Hak Tanggungan Nomor 02135/2009 tanggal 27 Oktober 2009 dilepaskan dan tanah HM. Nomor 4089 berdasarkan Surat Ukur tanggal 13-03-2000 Nomor 423/Sumber/2000 luas  $\pm 6.666 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak Drs. Muhammad Subagya Agung Wahyana (Tergugat I), terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta diroya ;
- 3. Bahwa berdasarkan Novum PK-1 membuktikan bahwa Tergugat I adalah pemilik sah objek sengketa, dengan demikian Tergugat I berhak dan berwenang melakukan perbuatan hukum apapun atas objek sengketa termasuk menjadikan sebagai tanggungan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan kepada siapapun termasuk dalam hal ini PT. Bank Syariah Muamalat dan Tergugat III/Pemohon Peninjauan Kembali ;
- 4. Bahwa berdasarkan Novum PK-2 membuktikan bahwa Pembebanan Hak Tanggungan atas objek sengketa dari Tergugat I sebagai pemilik yang sah dengan persetujuan Tergugat II sebagai Pemberi Hak Tanggungan kepada Tergugat III/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penerima Hak Tanggungan telah dilakukan dihadapan Vinsensius Henry, SH./PPAT di Surakarta, yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diberi wewenang untuk membuat Akta-Akta dalam hal ini Akta Pemberian Hak Tanggungan, dengan demikian Pemberian Hak Tanggungan oleh Tergugat I kepada Tergugat III/Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 38 s/d 44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 95 s/d 114 PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 jo. Pasal 10 s/d 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 122/Banjarsari/2009 tanggal 8 Oktober 2009 dan Sertifikat Hak

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 187 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggungan Nomor 02135/ 2009 tanggal 27-10-2009 (Novum PK-2) adalah sah berdasarkan hukum ;

5. Bahwa berdasarkan Novum PK-1 dan Novum PK-2 adalah merupakan bukti autentik, yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, yang berkekuatan pembuktiannya menurut ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya, dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya, maka Novum PK-1 dan Novum PK-2 tersebut merupakan bukti yang bersifat menentukan dan harus dipercaya dan diyakni keabsahan hukumnya ;
6. Bahwa Novum PK-3 yang berupa Surat Permohonan Roya, membuktikan bahwa hutang Tergugat I kepada Pemohon Peninjauan Kembali, telah dibayar lunas maka sesuai dengan Pasal 1381 KUH.Perdata hubungan hukum hutang piutang antara Tergugat I dengan Pemohon Peninjauan Kembali telah hapus sejak tanggal 02-02-2010, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4089/Kelurahan Sumber (objek sengketa) dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I, Nomor 02135/2009 diserahkan kepada Tergugat I, maka Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak menguasai sertifikat objek sengketa tersebut ;  
Bahwa oleh karena perikatan hutang-piutang antara Tergugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali telah hapus, maka Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak lagi kepentingan hukumnya baik secara formil maupun materiel, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/ 2010/PN.Kray., karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agng RI. Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, bahwa syarat sebagai pihak dalam gugatan harus diajukan oleh atau terhadap orang yang mempunyai hubungan hukum, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat III dalam perkara tersebut ;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Novum PK-3 merupakan bukti yang bersifat menentukan dan harus dipercaya dan diyakini keabsahan hukumnya ;
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (Novum) PK-1, PK-2 dan PK-3 tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 22/ Pdt.G/ 2010/PN.Kray, tanggal 17 Juni 2010 adalah salah dan keliru pertimbangan hukumnya serta menyalahi peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka untuk itu mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI. agar putusan Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Kyar. dibatalkan ;

B. Bahwa dasar hukum kedua diajukannya permohonan peninjauan kembali adalah Pasal 67 huruf (c), yaitu : “apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut” ;

1. Bahwa petitum gugatan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat angka 4 sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 7 menyebutkan :

“Menyatakan sebagai hukum bahwa penjaminan objek sengketa atas hutang Tergugat I kepada Tergugat III dengan pembebanan Hak Tanggungan adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum” ;

Bahwa namun demikian dalam diktum (amar) putusan angka ke 4 pada halaman 22 diputuskan sebagai berikut :

“Menyatakan bahwa perjanjian yang menjaminkan tanah sertifikat Hak Milik Nomor 4089 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang dibebani Hak Tanggungan atas hutang para Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum” ;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Asal (Termohon Peninjauan Kembali) angka 4 tersebut hanya menyebutkan “hutang Tergugat I kepada Tergugat III”, namun demikian Majelis Hakim tidak memutuskan dalam amar putusannya menyebutkan “hutang para Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III”, dengan demikian Majelis Hakim telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut ;

2. Bahwa posita gugatan Penggugat Asal (Termohon Peninjauan Kembali) angka ke 4 yang telah diperbaiki sebagaimana tersebut pada halaman 8 menyebutkan :

“Bahwa mengingat saat ini fisik sertifikat SHM. Nomor 4090 (objek sengketa) belum diserahkan kembali kepada Penggugat, maka sepatutnya dalam petitum nantinya Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III dan siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan kembali fisik sertifikat dimaksud kepada Penggugat” ;

Bahwa berdasarkan posita angka 13 tersebut yang dituntut oleh Penggugat adalah penyerahan fisik Sertifikat Hak Milik Nomor 4089, atau bukan atau

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 187 PK/Pdt/2011





tidak termasuk tanah sengketa, karena yang dimaksud dengan fisik sertifikat adalah surat/buku sertifikat ;

- Bahwa petitum gugatan Penggugat Asal (Termohon Peninjauan Kembali) angka 5 yang telah diperbaiki sebagaimana tersebut pada halaman 9 menyebutkan :

“Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan fisik Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 (objek sengketa) tersebut tanpa syarat dan dalam keadaan bebas atau tanpa dibebani hak apapun kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Kepolisian)” ;

Bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat Asal angka 5 tersebut, yang dituntut/dimohon oleh Penggugat Asal (Termohon Peninjauan Kembali) adalah penyerahan fisik Sertifikat Hak Milik Nomor 4089, bukan atau tidak termasuk tanah sengketa, karena yang dimaksud dengan fisik adalah surat/bukan sertifikat ;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat Asal (Termohon Peninjauan Kembali) baik dalam posita maupun dalam petitum tidak pernah mendalilkan mengenai penguasaan tanah objek sengketa secara defacto (riel) oleh para Tergugat termasuk oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sedang yang didalilkan hanyalah mengenai surat/buku Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 yang dikuasai oleh Tergugat I kemudian dijaminan hutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan dibebani Hak Tanggungan ;

Bahwa dengan demikian yang disengketakan adalah surat/buku Sertifikat Hak Milik Nomor 4089/Kelurahan Sumber, bukan tanahnya yang bersertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 4089/Kelurahan Sumber ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 20 dipertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena hal tersebut diatas pula, maka para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat tersebut patut dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 termasuk sertifikat



Hak Milik tersebut, tanpa syarat apapun dan dalam keadaan bebas tanpa dibebani hak tanggungan atau hak apapun juga kepada Penggugat, bilamana perlu dengan upaya paksa yang dibantu alat Negara” ;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut tidak atau tanpa disertai dengan pertimbangan mengenai siapa saja yang menguasai secara defacto (riel) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089, sehingga tidak jelas siapa yang menguasai tanah objek sengketa ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang harus diserahkan atau dikembalikan kepada Penggugat Asal (Termohon Peninjauan Kembali) adalah :

- a. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 ;
- b. Surat/buku Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 ;

Bahwa untuk tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089/Kelurahan Sumber baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali tidak digugat/dimohonkan untuk diserahkan, namun demikian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut untuk menyerahkan dan mengembalikan Hak Milik Nomor 4089/Kelurahan Sumber berikut sertifikatnya, dengan demikian pertimbangan hukum putusan tersebut tidak mempertimbangkan suatu hal yang dituntut atau lebih dari apa yang dituntut ;

- Bahwa dalam diktum (amar) putusan angka 5 pada halaman 22 diputuskan sebagai berikut :

“Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 berikut Sertifikat Hak Miliknya kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan bebas atau tanpa dibebani hak tanggungan atau hak apapun juga, bilamana perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara” ;

Bahwa berdasarkan diktum (amar) putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang harus diserahkan atau dikembalikan kepada Penggugat Asal (Termohon Peninjauan Kembali) adalah :

- c. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 ;
- d. Surat/buku Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 ;

Bahwa untuk tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089/Kelurahan Sumber baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat Asal/



Termohon Peninjauan Kembali tidak digugat/dimohonkan untuk diserahkan, namun demikian dalam amar putusan tersebut untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah HM Nomor 4089/Kelurahan Sumber berikut sertifikatnya, dengan demikian dalam amar putusan tersebut Hakim telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut ;

3. Bahwa untuk amar putusan angka 6 pada putusan halaman 22 uang paksa (*dwangsom*) Hakim telah mempertimbangkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa gugatan Penggugat Asal (Termohon Peninjauan Kembali) mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak pernah didalilkan dalam posita gugatan, hanya dimohonkan pada petitum gugatan sebagaimana tersebut pada putusan halaman 7 angka 6 sebagai berikut :

“Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan kewajiban menyerahkan sertifikat atas objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng, terhitung sejak hari ke-8 setelah tanggal putusan perkara ini in casu sampai dengan saat pelaksanaan kewajiban tersebut” ;

b. Bahwa oleh karena permohonan uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak pernah didalilkan atau diuraikan dalam posita gugatan maka gugatan mengenai uang paksa tersebut tidak memenuhi persyaratan mengenai isi gugatan menurut Pasal 8 Nomor 3 Rv. yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- i. Identitas dari para pihak ;
- ii. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*, dan ;
- iii. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau petitum ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, bahwa



permohonan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna, maka tuntutan/ gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

- c. Bahwa dalam petitum Penggugat angka 6 pada putusan halaman 7 hanya memohon uang paksa mengenai keterlabatan penyerahan sertifikat objek sengketa, tidak ada permohonan keterlambatan mengenai penyerahan tanah objek sengketa ;
- d. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 21 dipertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya atas hal tersebut diatas, maka sebagai upaya pemaksa bagi para Tergugat maka patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban menyerahkan dan mengembalikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 tersebut, berikut Sertifikat Hak Miliknya kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali untuk uang paksa (*dwangsom*) hanya untuk keterlambatannya penyerahan sertifikat objek sengketa saja, namun demikian pertimbangan hukum putusan tersebut untuk uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menyerahkan dan mengembalikan tanah HM Nomor 4089 (objek sengketa) berikut sertifikatnya, dengan demikian Hakim telah mempertimbangkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut ;

- e. Bahwa dalam amar putusan halaman 22 angka 6 diputuskan sebagai berikut :

“Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban menyerahkan dan mengembalikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 berikut Sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada Penggugat ;  
Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali angka 6 pada halaman 7 untuk uang paksa (*dwangsom*) hanya untuk keterlambatannya menyerahkan sertifikat objek sengketa saja, namun demikian Hakim memutuskan dalam amar putusan angka 6 pada halaman 22 untuk uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dan mengembalikan tanah HM. Nomor 4089 (objek sengketa) berikut sertifikatnya, dengan demikian Hakim telah memutuskan mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut ;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas telah terbukti bahwa Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu hal tidak dituntut dan lebih yang dituntut, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Ketentuan Pasal 67 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal : 01-09-1971, Nomor 372 K/Sip/ 1970, bahwa putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dasar gugatan haruslah dibatalkan, dan ;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 339 K/ Sip/1960, bahwa putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi dari yang dituntutkan, harus dibatalkan ;

Oleh karena itu mohon agar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut dibatalkan dan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat Asal/ Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;

C. Bahwa dasar hukum ketiga diajukannya permohonan peninjauan kembali adalah Pasal 67 huruf (f), yaitu : “Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” :

1. Bahwa Hakim khilaf/keliru tidak mempertimbangkan dasar hukum dari Badan Hukum Yayasan dan UUPA sebagai hukum positif :
  - a. Bahwa Hakim khilaf/keliru dalam mempertimbangkan mengenai adanya pelanggaran hak subjektif oleh Tergugat I Asal, karena tidak dipertimbangkan mengenai :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Status sebagai badan hukum yayasan yang sah dari Penggugat menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 ;
- b) Perijinan Penggugat sebagai Badan Hukum Yayasan, untuk memiliki objek sengketa sebagai miliknya menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria ;
- c) Dasar hukum pemilik “materiel” atas objek sengketa menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Undang Undang Pokok Agraria ;
- d) Dasar hukum “pinjaman nama” atas objek sengketa menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria ;
- b. Bahwa untuk ad a), berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.1 yang dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3, bahwa status Badan Hukum Yayasan dari Penggugat tidak sah menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, karena :
  - Bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu Akta Pendirian Yayasan LPTP Nomor 2 tanggal 21 Maret 2010 yang dibuat oleh Hatapranata,SH., maka secara resmi dan autentik Penggugat sebagai Badan Hukum Yayasan berdiri tanggal 21 Maret 2010 dengan demikian sebelum tanggal 21 Maret 2010 tersebut Penggugat belum pernah ada dan belum berkedudukan sebagai Badan Hukum Yayasan ;
  - Bahwa berdasarkan Bukti P.2, yaitu Surat Keterangan Domisili Nomor 140/579/XII/2008, membuktikan bahwa Penggugat mempunyai domisili tetap pada tahun 2008, yaitu jauh sebelum yayasan LPTP berdiri (bukti P.1), hal ini sangat tidak masuk akal sehat dan logika hukum tidak membenarkan, karena yayasan belum berdiri sudah mempunyai domisili, maka bukti P.2 tersebut kontradiktif dengan bukti P.1, dengan demikian status Penggugat sebagai Badan Hukum Yayasan tidak sah menurut hukum ;
  - Bahwa berdasarkan bukti P.3, yaitu Surat Keterangan Terdaftar Nomor 220/570 dari Kepala Kantor Kesbanglinmas Surakarta, membuktikan bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum Yayasan tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 187 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, dengan demikian status Penggugat sebagai Badan Hukum Yayasan tidak sah menurut hukum ;

c. Bahwa untuk ad c), status Penggugat sebagai Badan Hukum Yayasan karena tidak sah menurut hukum, maka tidak memenuhi persyaratan untuk mempunyai hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA, dan terbukti sampai sekarang belum pernah mendapatkan ijin untuk memiliki hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah ;

d. Bahwa untuk ad c), bahwa UUPA sebagai hukum positif tidak mengenal istilah pemilik “materiel” atas tanah, karena :

- Istilah pemilik materiel bertentangan dengan azas kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan, sehingga Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik “materiel” atas objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 6.666 \text{ M}^2$ , SHM Nomor 4089/Kelurahan Sumber yang tercatat atas nama Tergugat I adalah tidak benar dan tidak sah berdasarkan hukum karena tidak ada dasar hukumnya ;
- Bahwa terhadap objek sengketa telah diterbitkan tanda bukti hak yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4089/Kelurahan Sumber atas nama Tergugat I (Novum PK.1), menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo. Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, maka objek sengketa sah menurut hukum milik Tergugat I baik secara fisik maupun secara yuridis ;
- Bahwa untuk keberatan atau tuntutan terhadap objek sengketa yang telah bersertifikat tersebut, menurut Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya dapat diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat. Oleh karena sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta pada tanggal 18 April 2000, dan gugatan diajukan pada tanggal 22 April 2010, telah 10 (sepuluh) tahun, maka gugatan Penggugat tersebut telah lewat/ lampau waktu (*rechts verwerking*) sehingga harus ditolak ;
- e. Bahwa untuk ad d), bahwa dalil gugatan Penggugat objek sengketa atas nama Tergugat I adalah “pinjaman nama”, dalam UUPA tidak mengenal istilah pinjam nama, dan pinjam nama adalah merupakan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang salah, merupakan penyelundupan hukum karena bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA (Undang Undang Nomor 5 Tahun 196) dan Pasal 3 huruf a, b, dan c PP Nomor 24 Tahun 1997 ;

Bahwa pinjam nama adalah merupakan penyelundupan hukum perikatan yang gelap, karena tidak terjamin kepastian hukumnya, merupakan pembodohan/penipuan publik karena dapat menyesatkan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak tertib administrasi, oleh karena itu tidak mendapat perlindungan hukum ;

- f. Bahwa meskipun pemilikan materiel dan pinjaman nama atas objek sengketa tersebut diakui oleh Tergugat I, yang hanya dengan bukti surat-surat yang bukan autentik, oleh karenanya bertentangan dengan undang-undang dan berlawanan dengan ketertiban umum yaitu menyesatkan informasi dan tertib administrasi pertanahan, serta adanya rekayasa hukum dan merupakan penyelundupan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
- g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, pertimbangan hukum dari Hakim sebagaimana tersebut putusan halaman 18 yang menyatakan bahwa :

objek sengketa adalah milik dari Penggugat dan bukan milik Tergugat I dan II, dan sertifikat atas objek sengketa atas nama Tergugat I hanya sebatas semata-mata pinjam nama saja ;

Adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak ada dasar hukum positif yang memperbolehkan, maka mohon putusan tersebut dibatalkan ;

2. Hakim Khilaf/keliru tidak mempertimbangkan pendirian Penggugat sebagai Badan Hukum Yayasan dengan timbulnya pemilikan tanah yang menjadi objek sengketa ;
  - a. Bahwa berdasarkan Novum PK.1 yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 4089/Kelurahan Sumber (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanggal 18

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 187 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2000 dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.1 yaitu Akta Pendirian Yayasan LPTP Nomor 2 tanggal 21 Maret 2010 yang dibuat oleh Hatapranata,SH., terbukti bahwa Penggugat baru berdiri tanggal 21 Maret 2010 sehingga tidak mempunyai hak atas objek sengketa yang ada menjadi milik dan atas nama Tergugat I sejak tanggal 18 April 2000, karena Penggugat belum berdiri/belum lahir ;

- b. Bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta keterangan saksi Siti Nurhasanah, Agus Bambang Mulyanto dan Hadi Indarto adalah kontradiktif/ bertentangan dengan bukti P.1 tersebut, karena Penggugat baru berdiri dan cakap berbuat menurut hukum tanggal; 21 Maret 2010, sehingga secara logika hukum tidak mungkin mempunyai kewenangan dan hak atas objek sengketa ;
  - c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka dalil Penggugat, yang menyatakan bahwa objek sengketa secara materiel adalah miliknya, dan Tergugat I hanya dipinjam namanya, adalah tidak terbukti kebenarannya dan tidak terbukti secara sah menurut hukum serta hanyalah merupakan rekayasa hukum, oleh karena itu pertimbangan Hakim dalam putusannya yang menganggap bahwa objek sengketa secara materiel milik Penggugat, dan Tergugat I hanya dipinjam namanya, adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam melakukan penilaian hasil pembuktian ;
3. Hakim khilaf/keliru dalam mempertimbangkan Hak Tanggungan atas objek sengketa :
- a. Bahwa Hakim khilaf dan melakukan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan dasar hukum pembebasan Hak Tanggungan yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, PP. Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, padahal dasar hukum tersebut sangat menentukan sah dan tidaknya pembebasan hak tanggungan ata objek sengketa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Novum PK.1 dan PK.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Untung Sudiyatmono,SH., telah terbukti bahwa pembebasan Hak Tanggungan atas objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan dijaminakan oleh orang yang berhak dalam sertifikat Hak Milik atas objek sengketa, serta telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian pembebasan Hak Tanggungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, PP. Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka Akta Pemberian Hak Tanggunngan Nomor 122/Banjarsari/2009 tanggal 8 Oktober 2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02135.2009 tanggal 27 Oktober 2009 (Novum PK.2) adalah sah menurut hukum ;
- c. Bahwa berdasarkan Novum PK.1 dan PK.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Untung Sudiyatmono,SH., telah terbukti bahwa pembebasan Hak Tanggungan atas objek sengketa dilakukan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan Fensinsius Henri, SH./Notaris-PPAT di Surakarta Nomor 122/Banyuanyar.2009, tanggal 08 Oktober 2009, dan telah didaftarkan serta diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang bertitel eksekutorial oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomor 2135/2009, akan tetapi Notaris-PPAT dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta tersebut yang berkepentingan tidak dijadikan sebagai subjek hukum dalam perkara tersebut, maka gugatan Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya, maka

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 187 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang semestinya gugatan Penggugat harus ditolak, dengan demikian Hakim telah khilaf/keliru tidak mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya ;

d. Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 tidak menyebutkan secara jelas yaitu :

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor dan tanggal berapa serta dibuat oleh dan dihadapan PPAT siapa ? ;
- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor dan tanggal berapa ? ;

Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka harus ditolak atau tidak dapat diterima ;

e. Bahwa berdasarkan Novum PK.1 dan PK.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Untung Sudiyatmono,SH., telah terbukti bahwa objek sengketa telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 394 K/Pdt/1984, tidak dapat dikenakan/dibebani penyitaan, dan berdasarkan Hukum Acara Perdata tidak dikenal adanya sita penyesuaian, maka sita penyesuaian atas objek sengketa dan putusan yang mengesahkan adanya penyitaan tersebut merupakan kekeliruan yang nyata dari Hakim, oleh karena itu batal demi hukum ;

f. Bahwa Hakim melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum mengenai azas assesoir dari Hak Tanggungan sebagaimana tersebut pada putusan halaman 20 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya para Tergugat I dan II melakukan kealpaan/kekhilafan sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan kekhilafan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh



Tergugat I dan II, dengan demikian Majelis menilai dan berpendapat bahwa para Tergugat I dan II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

“Menimbang, bahwa karena hal tersebut diatas, maka perjanjian assesoir para Tergugat I dan II dengan Tergugat III yang secara khusus menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 tersebut atas hutang para Tergugat I dan II kepada Tergugat III dengan membebani tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 tersebut dengan hak tanggungan secara hukum adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum” ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan azas assesoir yang dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, padahal menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan sebagai berikut :

“Sesuai dengan sifat accesoir dari Hak Tanggungan, pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang menimbulkan utang-piutang ini dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau harus dibuat dengan akta othentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu... dan seterusnya...” ;

Maka menurut hukum azas assesoir adalah dalam hubungannya dengan perjanjian utang-piutang/perjanjian kredit bukan dengan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu putusan tersebut adalah merupakan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Hakim maka mohon dibatalkan ;

4. Hakim Khilaf/keliru dalam mempertimbangkan hasil pembuktian :
  - a. Bahwa telah terbukti apabila bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta keterangan saksi Siti Nurhasanah, Agus Bambang Mulyanto dan Hadi Indarto adalah kontraditif/bertentangan dengan bukti P.1, maka seharusnya bukti-bukti serta saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian ;
  - b. Bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 adalah merupakan Surat Pernyataan atau surat/akta dibawah tangan, yang menurut hukum pembuktian ditentukan oleh Stbl. 1867 Nomor 29, dalam Pasal 6, bahwa akta dibawah tangan kekuatan pembuktian terhadap pihak



ketiga dalam hal ini adalah Tergugat III adalah bebas atau tidak mempunyai kekuatan lebih jauh/tidak mengikat ;

- c. Bahwa oleh karena bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 adalah bertentangan dengan bukti autentik yaitu Novum PK.1, PK.2 dan bukti P.9 serta keterangan saksi Untung Sudiyatmono, SH. dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta Kota Surakarta, maka bukti P.6, P.7, P.8 dan P.10 tidak mengikat pada Tergugat III dan harus dikesampingkan serta tidak dapat membatalkan adanya Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Tergugat III atas objek sengketa ;
  - d. Bahwa bukti P.11 yang berupa arsip foto copy Jual Beli Tanah Sumber tidak ada aslinya, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 bukti P.11 tersebut bukan yang sah, dan harus tidak dipercaya kebenaran hukumnya serta tidak dapat diterima sebagai alat bukti, namun demikian dalam pertimbangan hukum Hakim mempertimbangkan bukti P.11 tersebut cukup bernilai pembuktian dan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bahwa objek sengketa merupakan milik Penggugat, dengan demikian Hakim telah khilaf/keliru dalam mempertimbangkan hasil pembuktian, maka untuk itu mohon tersebut dibatalkan ;
  - e. Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Siti Nurhasanah dan Agus Bambang Mulyanto keduanya adalah pegawai/karyawan yang menerima gaji/upah dari Penggugat, maka saksi-saksi tersebut tidak netral karena terpengaruh karena pekerjaan atau jabatannya yang sangat tergantung pada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum saksi tersebut seharusnya tidak disumpah, namun demikian oleh Hakim saksi tersebut telah disumpah, dengan demikian Hakim telah khilaf/keliru dalam pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut telah terbukti bahwa Hakim khilaf/keliru dalam mempertimbangkan hasil pembuktian, maka mohon agar putusan tersebut dibatalkan ;
5. Bahwa Hakim khilaf/keliru dalam penerapan hukum yang mempertimbangkan dalam putusan halaman 17 yaitu “bahwa ternyata pula, jual beli tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak penjual sebagai pihak yang paling berkompeten” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak penjual tidak menjadi subjek hukum dan ataupun tidak sebagai saksi dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Kray., maka tidak ada dalil ataupun keterangan dari pihak penjual yang dapat dijadikan dasar hukum pertimbangan Hakim untuk mempertimbangkan bahwa pihak penjual tidak mempermasalahkan jual beli tersebut ;

Bahwa apalagi berdasarkan Novum PK.1 dan keterangan saksi Untung Sudiyatmono,SH., dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta terbukti bahwa objek sengketa HM. Nomor 4089/Kelurahan Sumber adalah tercatat atas nama pemegang hak milik Tergugat I dan pihak penjual tidak mempermasalahkan, dengan demikian pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut dibatalkan dan mengadili sendiri dan menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I, II (suami - isteri) mengakui bahwa tanah objek sengketa bukan miliknya, hanya dipakai nama saja, karena Penggugat (Yayasan) saat itu belum berhak memiliki tanah, maka dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4089 luas 6.666 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I, II menjaminkan tanah sengketa pada Tergugat III, diakui Tergugat I, II sebagai perbuatan yang salah (perbuatan melawan hukum) ;
- Bahwa Tergugat III adalah kreditur dari Tergugat I, dan pinjaman tersebut telah dijamin dengan Hak Tanggungan atas tanah SHM Nomor 4089 atas nama Tergugat I, selama sidang tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat III mengetahui bahwa objek sengketa sesungguhnya bukan kepunyaan Tergugat I ; Tergugat III adalah pemegang Hak Tanggungan dengan iktikad baik, karena itu harus dilindungi ;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 187 PK/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I, II yang telah beriktikad buruk harus bertanggung jawab atas kerugian Penggugat berupa harga tanah seluas 6.666 m2 adil apabila ditetapkan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung R.I. terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Hartono Setyo tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Kray. tanggal 17 Juni 2010, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan peninjauan kembali dikabulkan, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III tetap berada dipihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **HARTONO SETYO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 22/Pdt.G/ 2010/PN.Kray. tanggal 17 Juni 2010 ;

**MENGADILI KEMBALI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menetapkan bahwa Sita Penyesuaian yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana tersebut pada Berita Acara Sita Penyesuaian Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Kray. Juncto Nomor 02/Del.CB/2010/PN.Ska. tertanggal 27 Mei 2010 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pdt.G/3020/ PN.Kray. Juncto Nomor 02/Del.CB/PN.Ska.  
tertanggal 26 Mei 2010 adalah sah dan berharga ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada  
Penggugat harga tanah seluas 6.666 M<sup>2</sup> sebesar Rp  
3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III untuk  
membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini  
ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juni 2011**, oleh **H. ATJA  
SONDJAJA,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah  
Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **I MADE  
TARA,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-  
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HASIAMAH DISTIYAWATI,SH.,MH.**,  
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

**SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**

ttd./

**I MADE TARA,SH.**

Ketua Majelis,

ttd./

**H. ATJA SONDJAJA,SH.,MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00 Panitera Pengganti,
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00 ttd./
3. Administrasi peninjauan kembali.Rp.2.289.000,00 Hasiamah Distiyawati, SH.MH.

kembali ..... Rp 2.489.000,00

Jumlah ..... Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

( **PRI PAMBUDI TEGUH, SH..MH.** )

Nip : 196103131988031003